



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 4. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 8. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 9. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 10. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
 11. Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
 12. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

14. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
15. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
16. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Pasal 2

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
 - b. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan atau mekanisme pembayaran langsung;
 - c. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Indonesia Tbk,

- berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- d. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - e. agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - f. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - g. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - h. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; dan
 - i. Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian emas batangan.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
 - (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 3

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;

- b) barang tertentu lainnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor;
 - d) barang berupa emas batangan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - e) barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) yang menggunakan angka pengenal impor, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - f) barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf e) yang tidak menggunakan angka pengenal impor, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan
 - g) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
- dan
- 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*harmonized system* oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor;
- b. atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero);
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero); dan

- c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);
 - 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); dan
 - 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - f. atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - g. atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - h. atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu *cost insurance and freight* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan nilai *free on board* yang tercantum

pada pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberitahuan pabean ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan.

- (4) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang merupakan badan usaha industri atau eksportir dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
 - b. impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - 8. barang pindahan;
 - 9. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - 10. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh

Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
 19. barang untuk kegiatan usaha panas bumi;
- c. impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 - d. impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - e. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i berkenaan dengan:
 1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b:
 - a) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit Instansi Pemerintah;
 - c) pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos atau pemakaian air dan listrik;
 - d) pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - e) pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
 - f) pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan salinan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;
 - g) pembayaran kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan salinan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari

- pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
- h) pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam sistem administrasi pengadaan pemerintah, yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain;
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan
 - b) pemakaian air dan listrik;
 4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - c) *trading arms* kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
 6. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak;
 7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan
 8. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- f. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. pembelian gabah dan/atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik; dan
 - h. pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
 - a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h dilakukan tanpa surat keterangan bebas.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut pada saat penjualan.

- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
- (7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- (8) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib disetor oleh pemungut pajak ke Kas Negara dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak pemungut pajak.
- (4) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
- (6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 7

- (1) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku sebagai bukti pemungutan pajak dalam hal telah mendapatkan validasi pembayaran pajak.

- (2) Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara digunggung, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi pihak yang dipungut dengan menggunakan dokumen berupa surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan/atau pajak, bukti pembayaran, *consignment note*, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, sepanjang Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang telah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan secara digunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Pasal 8

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib memungut dan membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang dipungut.
- (3) Pembuatan bukti pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.
- (4) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan unifikasi.

Pasal 9

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:
 - a. penyalur/agen bersifat final; dan
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tata cara penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir b), barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir c), barang berupa emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir d), dan komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah diperoleh Wajib Pajak, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat keterangan bebas

- pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- b. atas permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diterbitkan surat keterangan bebas sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. atas surat keterangan bebas yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH
PERSEN), IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH
KOMA LIMA PERSEN), IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN
TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN), IMPOR BARANG
BERUPA EMAS BATANGAN YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,25% (NOL KOMA DUA PULUH LIMA
PERSEN), DAN DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA,
MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10%
(SEPULUH PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	3303.00.00 33.04	Parfum dan cairan pewangi. Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir
3	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur
		- Lain-lain:
4	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
	3304.99	- - Lain-lain :
5	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat
6	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
7	3304.99.90	- - - Lain-lain
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.
	3305.10	- Sampo:
8	3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur
9	3305.10.90	- - Lain-lain
10	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
11	3305.30.00	- Lak rambut
12	3305.90.00	- Lain-lain

	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.
	3306.10	- Pasta gigi:
13	3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis
14	3306.10.90	- - Lain-lain
15	3306.20.00	- Benang pembersih sela gigi (dental floss)
16	3306.90.00	- Lain-lain
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:
	3307.41	- - Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:
20	3307.41.10	- - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
21	3307.41.90	- - - Lain-lain
	3307.49	- - Lain-lain:
22	3307.49.10	- - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak
23	3307.49.90	- - - Lain-lain
	3307.90	- Lain-lain:
24	3307.90.10	- - Preparat rias binatang
25	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
26	3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu
27	3307.90.50	- - Larutan lensa kontak atau mata buatan
28	3307.90.90	- - Lain-lain
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :

	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):
29	3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
30	3401.11.50 37.02	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.
	3702.54	- Film lainnya, untuk fotografi berwarna (polikrom) :
		- - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide :
31	3702.54.90 39.22	- - - Lain-lain Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari plastik.
	3922.10	- Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci dan wastafel :
		- - Bak mandi :
32	3922.10.11	- - - Bathtubs mempunyai ruang interior kotak atau oblong
33	3922.10.19	- - - Lain-lain
34	3922.10.90	- - Lain-lain
35	3922.20.00 39.25	- Tempat duduk dan penutup kloset Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
36	3925.10.00	- Reservoir, tangki, tahang dan tempat simpan semacam itu, dengan kapasitas melebihi 300 l
37	3925.20.00	- Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu
38	3925.30.00	- Penutup, kerai gulung (termasuk kerai gulung Venesia) dan barang semacam itu serta bagiannya
39	3925.90.00 39.26	- Lain-lain Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt) :
40	3926.20.10	- - Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi
41	3926.20.90	- - Lain-lain
42	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya
	3926.90	- Lain-lain :
43	3926.90.10	- - Pengapung untuk jaring penangkap ikan
44	3926.90.20	- - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya
		- - Barang industri :
45	3926.90.59	- - - Lain-lain
46	3926.90.60	- - Tempat makanan unggas
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
47	3926.90.82 40.15	- - - Tasbih Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.

48	4015.90 4015.90.20 40.16 4016.10	- Lain-lain : - - Pakaian selam (wet suit) Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras. - Dari karet seluler :
49	4016.10.10	- - Lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian
50	4016.10.20	- - Ubin lantai dan ubin dinding
51	4016.10.90	- - Lain-lain - Lain-lain :
	4016.91	- - Penutup lantai dan mat :
52	4016.91.10	- - - Mat
53	4016.91.20	- - - Ubin
54	4016.91.90	- - - Lain-lain
	4016.92	- - Penghapus :
55	4016.92.10	- - - Tip penghapus
56	4016.92.90	- - - Lain-lain
57	4016.95.00	- - Barang lain yang dapat dipompa
58	4201.00.00 42.02	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan. Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas. - Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam Itu :
	4202.11	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi :
59	4202.11.10	- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
60	4202.11.90	- - - Lain-lain - Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
61	4202.21.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi - Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
62	4202.31.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi - Lain-lain :
	4202.91	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi :
		- - - Tas olahraga :
63	4202.91.11	- - - - Tas bowling
64	4202.91.19	- - - - Lain-lain

65	4202.91.90 42.03	- - - Lain-lain Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
66	4203.10.00	- Pakaian
	4203.21	- Sarung tangan, mitten dan mitt :
67	4203.21.10	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga :
68	4203.21.90	- - - Sarung tangan baseball dan softball
	4203.29	- - - Lain-lain
69	4203.29.10	- - Lain-lain :
70	4203.29.90	- - - Sarung tangan pelindung kerja
71	4203.30.00	- - - Lain-lain
72	4203.40.00 43.03	- Ikat pinggang dan bandolier - Aksesoris pakaian lainnya Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.
73	4303.10.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
	4303.90	- Lain-lain :
74	4303.90.90 57.01	- - Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
75	5701.10.90	- - Lain-lain
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
76	5701.90.20	- - Dari serat jute
		- - Lain-lain :
77	5701.90.99 57.02	- - - Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
78	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
79	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
80	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
81	5702.49.99	- - - - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
82	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
83	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
84	5702.99.99 57.03	- - - - Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
85	5703.10.30	- - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
86	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :

87	5703.90.92	- - Lain-lain :
88	5703.90.93	- - - Babut untuk sembahyang
		- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
89	5703.90.99	- - - Lain-lain
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Lain-lain :
90	5705.00.99	- - Lain-lain
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
91	6113.00.10	- Pakaian selam
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
92	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam
		- Alas kaki lainnya :
	6401.92	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut :
93	6401.92.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
94	6401.92.90	- - - Lain-lain
	6401.99	- - Lain-lain :
95	6401.99.10	- - - Menutupi lutut
96	6401.99.90	- - - Lain-lain
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		- Alas kaki olahraga :
97	6402.12.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	- - Lain-lain :
98	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat
99	6402.19.90	- - - Lain-lain
100	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya :
	6402.91	- - Menutupi mata kaki :
101	6402.91.10	- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain :
102	6402.91.91	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
103	6402.91.92	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
104	6402.91.99	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain :
105	6402.99.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
106	6402.99.20	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
107	6402.99.90	- - - Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
		- Alas kaki olahraga :
108	6403.12.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain :
109	6403.19.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya

110	6403.19.20	- - - Bot pengendara; sepatu bowling
111	6403.19.30	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
112	6403.19.90	- - - Lain-lain
113	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
114	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam - Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit :
115	6403.51.00	- - Menutupi mata kaki
	6403.59	- - Lain-lain :
116	6403.59.10	- - - Sepatu bowling
117	6403.59.90	- - - Lain-lain - Alas kaki lainnya :
	6403.91	- - Menutupi mata kaki :
118	6403.91.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
119	6403.91.20	- - - Bot pengendara
120	6403.91.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
121	6403.91.90	- - - Lain-lain
	6403.99	- - Lain-lain :
122	6403.99.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
123	6403.99.20	- - - Sepatu bowling
124	6403.99.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
125	6403.99.90	- - - Lain-lain
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik : - - Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :
126	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
127	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
128	6404.11.90	- - - Lain-lain
	6404.19	- - Lain-lain :
129	6404.19.10	- - - Dilengkapi pelindung jari
130	6404.19.90	- - - Lain-lain
131	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	Alas kaki lainnya.
132	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
133	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
134	6405.90.00	- Lain-lain
	65.06	Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
135	6506.10.10	- - Helm untuk pengendara sepeda motor
136	6506.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
137	6506.91.00	- - Dari karet atau dari plastic

	68.02	Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).
138	6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
139	6802.21.00	- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau rata :
140	6802.23.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
	6802.29	- - Granit
141	6802.29.10	- - Batu lainnya :
142	6802.29.90	- - - Batu calcareous lainnya
		- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6802.91	- - Marmer, travertine dan alabaster :
143	6802.91.10	- - - Marmer
144	6802.91.90	- - - Lain-lain
145	6802.92.00	- - Batu calcareous lainnya
	6802.93	- - Granit :
146	6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
147	6802.93.90	- - - Lain-lain
148	6802.99.00	- - Batu lainnya
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.
149	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
150	6910.90.00	- Lain-lain
		Patung dan barang keramik ornamental lainnya
	6913.10	- Dari porselin atau keramik cina :
151	6913.10.90	- - Lain-lain
	6913.90	- Lain-lain :
152	6913.90.90	- - Lain-lain
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
153	7013.22.00	- - Dari kristal timbal
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
154	7013.33.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
155	7013.41.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca lainnya :
156	7013.91.00	- - Dari kristal timbal

	71.14	Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
157	7114.19.00	- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
158	7114.20.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
	71.15	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
159	7115.10.00	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina
	7115.90	- Lain-lain :
160	ex. 7115.90.10	- - Dari perak
161	7115.90.20	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
162	7115.90.90	- - Lain-lain
	71.16	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).
163	7116.10.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
164	7116.20.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi)
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
165	7321.11.00	- Peralatan masak dan piring pemanas :
	7321.19	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
		- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat :
166	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
167	7321.19.90	- - - Lain-lain
		- Peralatan lainnya :
168	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
169	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya :
		- - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam :
170	8413.70.42	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik
		- - Lain-lain :
171	8413.70.91	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
		- Pompa lainnya; elevator cairan :
	8413.81	- - Pompa :
172	8413.81.13	- - - Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik

	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.
	8414.51	- Kipas :
		- - Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W :
173	8414.51.10	- - - Kipas meja dan kipas angin kotak
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
174	8414.60.11	- - - Kabinet laminar airflow
175	8414.60.19	- - - Lain-lain
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
176	8414.60.91	- - - Cocok untuk keperluan industri
177	8414.60.99	- - - Lain-lain
	8414.70	- Kabinet pengaman biologis kedap gas :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
178	8414.70.11	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
179	8414.70.21	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
180	8415.10.20	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
181	8415.10.30	- - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :
182	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
183	8415.20.90	- - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
		- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah :
184	8418.10.31	- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
185	8418.10.32	- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l
		- - Lain-lain :

186	8418.10.91	- - - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l
187	8418.10.99	- - - Lain-lain
	8418.21	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga :
188	8418.21.10	- - Tipe kompresi :
189	8418.21.90	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
190	8418.29.00	- - - Lain-lain
	8418.50	- Lain-lain
		- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku :
		- - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :
191	8418.50.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
192	8418.50.99	- - - Lain-lain
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas :
	8418.69	- - Lain-lain :
193	8418.69.10	- - - Pendingin minuman
194	8418.69.30	- - - Dispenser air dingin
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
195	8419.11.10	- - - Tipe rumah tangga
	8419.19	- - Lain-lain :
196	8419.19.10	- - - Tipe rumah tangga
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.
		- Mesin pencuci piring :
197	8422.11.00	- - Dari tipe rumah tangga

	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
198	8450.20.00 84.51	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.
199	8451.21.00 84.71	- Mesin pengering : - - Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :
200	8471.30.20	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
201	8471.30.90 85.06	- - Lain-lain Sel primer dan baterai primer.
	8506.10	- Mangan dioksida : - - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³ :
202	8506.10.11	- - - Zinc-carbon - - Lain-lain :
203	8506.10.91	- - - Zinc-carbon
204	8506.10.99	- - - Lain-lain
205	8506.50.00 8506.80	- Litium - Sel primer dan baterai primer lainnya :
206	8506.80.30	- - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³
207	8506.80.90 85.10	- - Lain-lain Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut, dengan motor listrik terpasang.
208	8510.20.00	- Alat pangkas rambut
209	8510.30.00 85.16	- Peralatan penghilang rambut Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik :

210	8516.10.11	- - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan :
211	8516.10.19	- - - Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga - - - Lain-lain
212	8516.21.00	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik :
213	8516.29.00	- - Radiator pemanas tempat penyimpanan
214	8516.50.00	- - Lain-lain
	85.17	- Microwave oven Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
215	8517.11.00	- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
216	8517.13.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
217	8517.14.00	- - Smartphone
218	8517.18.00	- - Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
	85.19	- - Lain-lain Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.
	8519.81	- Aparatus lainnya :
219	8519.81.30	- - Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor :
220	8519.81.99	- - - Compact disc player - - - Lain-lain :
	85.21	- - - - Lain-lain Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.
221	8521.10	- Tipe pita magnetik :
	8521.10.90	- - Lain-lain
	8521.90	- Lain-lain :
222	8521.90.19	- - Laser disc player :
223	8521.90.99	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
	85.25	- - - Lain-lain Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
	8525.81	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
224	8525.81.90	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
	8525.82	- - - Lain-lain - - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :

225	8525.82.90 8525.83	- - - Lain-lain - - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
226	8525.83.90 8525.89	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
227	8525.89.90 85.27	- - - Lain-lain Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu. - Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar :
	8527.13	- - Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
228	8527.13.10	- - - Portabel
229	8527.13.90 8527.19	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
230	8527.19.20	- - - Portabel
231	8527.19.90	- - - Lain-lain - Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor :
	8527.21	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
232	8527.21.10	- - - Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital
233	8527.21.90	- - - Lain-lain
234	8527.29.00	- - Lain-lain - Lain-lain :
	8527.91	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
235	8527.91.10	- - - Portabel
236	8527.91.90 8527.92	- - - Lain-lain - - Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu :
237	8527.92.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
238	8527.92.90 8527.99	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
239	8527.99.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
240	8527.99.90 85.28	- - - Lain-lain Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak. - Monitor tabung sinar katoda :
241	8528.42.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.49	- - Lain-lain :
242	8528.49.10	- - - Berwarna - Monitor lainnya :

243	8528.52.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.59	- - Lain-lain :
244	8528.59.10	- - - Berwarna
		- Proyektor :
245	8528.62.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.69	- - Lain-lain :
246	8528.69.10	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
247	8528.69.90	- - - Lain-lain
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.72	- - Lain-lain, berwarna :
248	8528.72.10	- - - Dioperasikan dengan baterai
		- - - Lain-lain :
249	8528.72.91	- - - - Tabung sinar katoda
250	8528.72.92	- - - - Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
251	8528.72.99	- - - - Lain-lain
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).
		- Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah :
	8539.21	- - Tungsten halogen :
252	8539.21.40	- - - Bola lampu reflektor lainnya
253	8539.21.90	- - - Lain-lain
	8539.22	- - Lain-lain, dengan daya tidak melebihi 200 W dan untuk voltase melebihi 100 volt :
		- - - Bola lampu reflektor lainnya :
254	8539.22.31	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
255	8539.22.32	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya melebihi 60 W
256	8539.22.33	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
257	8539.22.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
258	8539.22.91	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
259	8539.22.93	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
260	8539.22.99	- - - - Lain-lain
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet :
	8539.31	- - Fluoresen, katoda pijar :
261	8539.31.20	- - - Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen
262	8539.31.30	- - - Lampu fluoresen kompak swaballast
263	8539.31.90	- - - Lain-lain
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
	8539.52	- - Lampu light-emitting diode (LED) :
264	8539.52.10	- - - Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup
265	8539.52.90	- - - Lain-lain

	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).
	8701.10	- Traktor berporos tunggal :
		- - Dengan tenaga tidak melebihi 22,5 kW, dioperasikan secara elektrik maupun tidak :
266	8701.10.11	- - - Untuk keperluan pertanian
		- - Lain-lain :
267	8701.10.91	- - - Untuk keperluan pertanian
	87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu :
268	8703.10.10	- - Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
269	8703.10.90	- - Lain-lain
		- Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :
	8703.21	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc :
		- - - Lain-lain :
270	8703.21.41	- - - - Gokart
271	8703.21.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
272	8703.21.43	- - - - Ambulan
273	8703.21.44	- - - - Karavan
274	8703.21.45	- - - - Sedan
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
275	8703.21.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
276	8703.21.59	- - - - - Lain-lain
		- - - - Lain-lain :
277	8703.21.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
278	8703.21.99	- - - - - Lain-lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc :
		- - - Lain-lain :
279	8703.22.41	- - - - Gokart
280	8703.22.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
281	8703.22.43	- - - - Ambulan
282	8703.22.44	- - - - Mobil jenazah
283	8703.22.45	- - - - Van tahanan
284	8703.22.46	- - - - Karavan
285	8703.22.47	- - - - Sedan
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
286	8703.22.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
287	8703.22.59	- - - - - Lain-lain
288	8703.22.90	- - - - Lain-lain
	8703.23	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc :
		- - - Lain-lain :
289	8703.23.51	- - - - Ambulan
290	8703.23.52	- - - - Mobil jenazah
291	8703.23.53	- - - - Van tahanan
292	8703.23.54	- - - - Karavan
		- - - - Sedan :

293	8703.23.55	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
294	8703.23.56	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
295	8703.23.57	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
296	8703.23.58	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
297	8703.23.61	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
298	8703.23.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
299	8703.23.63	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
300	8703.23.64	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
301	8703.23.65	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
302	8703.23.66	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
303	8703.23.67	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
304	8703.23.68	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Lain-lain :
305	8703.23.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
306	8703.23.72	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
307	8703.23.73	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
308	8703.23.74	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
	8703.24	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc : - - - Lain-lain :
309	8703.24.41	- - - - Ambulan
310	8703.24.42	- - - - Mobil jenazah
311	8703.24.43	- - - - Van tahanan
312	8703.24.44	- - - - Karavan - - - - Sedan :
313	8703.24.45	- - - - - Berpenggerak empat roda
314	8703.24.49	- - - - - Lain-lain - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
315	8703.24.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
316	8703.24.59	- - - - - Lain-lain - - - - Lain-lain :
317	8703.24.61	- - - - - Berpenggerak empat roda
318	8703.24.69	- - - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) : - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc :
	8703.31	

319	8703.31.41	- - - Lain-lain :
320	8703.31.42	- - - - Gokart
321	8703.31.43	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
322	8703.31.44	- - - - Ambulan
323	8703.31.45	- - - - Mobil jenazah
324	8703.31.46	- - - - Van tahanan
325	8703.31.47	- - - - Karavan
		- - - - Sedan
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
326	8703.31.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
327	8703.31.59	- - - - - Lain-lain
		- - - - Lain-lain :
328	8703.31.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
329	8703.31.99	- - - - - Lain-lain
	8703.32	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc :
		- - - Lain-lain :
330	8703.32.51	- - - - Ambulan
331	8703.32.52	- - - - Mobil jenazah
332	8703.32.53	- - - - Van tahanan
333	8703.32.54	- - - - Karavan
		- - - - Sedan :
334	8703.32.61	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
335	8703.32.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
336	8703.32.63	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
337	8703.32.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
338	8703.32.72	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
339	8703.32.73	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
340	8703.32.74	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
341	8703.32.75	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
342	8703.32.76	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - - Lain-lain :
343	8703.32.81	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
344	8703.32.82	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
345	8703.32.83	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
	8703.33	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc :
		- - - Lain-lain :
346	8703.33.51	- - - - Ambulan
347	8703.33.52	- - - - Mobil jenazah
348	8703.33.53	- - - - Van tahanan

349	8703.33.54	- - - - Karavan
350	8703.33.61	- - - - Sedan :
351	8703.33.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
352	8703.33.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
353	8703.33.72	- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
354	8703.33.80	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
355	8703.33.90 8703.40	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda
		- - - - Lain-lain
		- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
		- - Lain-lain :
356	8703.40.31	- - - Gokart
357	8703.40.32	- - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
358	8703.40.33	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		- - - Ambulan :
359	8703.40.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
360	8703.40.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
361	8703.40.36	- - - - Lain-lain
		- - - Mobil jenazah :
362	8703.40.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
363	8703.40.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
364	8703.40.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
365	8703.40.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
366	8703.40.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
367	8703.40.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
368	8703.40.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Van tahanan :
369	8703.40.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
370	8703.40.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
371	8703.40.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
372	8703.40.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
373	8703.40.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Karavan :
374	8703.40.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc

375	8703.40.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
376	8703.40.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
377	8703.40.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
378	8703.40.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
379	8703.40.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
380	8703.40.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
381	8703.40.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
382	8703.40.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
383	8703.40.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
384	8703.40.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
385	8703.40.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
386	8703.40.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
387	8703.40.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
388	8703.40.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
389	8703.40.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
390	8703.40.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
391	8703.40.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
392	8703.40.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
393	8703.40.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
394	8703.40.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
395	8703.40.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
396	8703.40.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
397	8703.40.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
398	8703.40.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
399	8703.40.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
400	8703.40.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
401	8703.40.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc

402	8703.40.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
403	8703.40.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
404	8703.40.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
405	8703.40.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
406	8703.40.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
	8703.50	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
407	8703.50.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
408	8703.50.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
409	8703.50.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
410	8703.50.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
411	8703.50.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
412	8703.50.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Mobil jenazah :
413	8703.50.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
414	8703.50.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
415	8703.50.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
416	8703.50.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
417	8703.50.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
418	8703.50.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
419	8703.50.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
420	8703.50.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
421	8703.50.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
422	8703.50.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
423	8703.50.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
424	8703.50.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Karavan :
425	8703.50.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
426	8703.50.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
427	8703.50.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
428	8703.50.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

429	8703.50.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
430	8703.50.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
431	8703.50.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
432	8703.50.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
433	8703.50.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
434	8703.50.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
435	8703.50.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
436	8703.50.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
437	8703.50.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
438	8703.50.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
439	8703.50.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
440	8703.50.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
441	8703.50.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
442	8703.50.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
443	8703.50.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
444	8703.50.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
445	8703.50.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
446	8703.50.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
447	8703.50.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
448	8703.50.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
449	8703.50.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
450	8703.50.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
451	8703.50.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
452	8703.50.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
453	8703.50.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
454	8703.50.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
455	8703.50.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc

	8703.60	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
456	8703.60.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
457	8703.60.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
458	8703.60.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
459	8703.60.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
460	8703.60.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
461	8703.60.36	- - - - Lain-lain - - - Mobil jenazah :
462	8703.60.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
463	8703.60.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
464	8703.60.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
465	8703.60.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
466	8703.60.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
467	8703.60.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
468	8703.60.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
469	8703.60.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
470	8703.60.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
471	8703.60.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
472	8703.60.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
473	8703.60.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Karavan :
474	8703.60.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
475	8703.60.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
476	8703.60.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
477	8703.60.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
478	8703.60.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
479	8703.60.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
480	8703.60.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
481	8703.60.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
482	8703.60.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc

483	8703.60.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
484	8703.60.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
485	8703.60.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
486	8703.60.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
487	8703.60.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
488	8703.60.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
489	8703.60.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
490	8703.60.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
491	8703.60.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
492	8703.60.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
493	8703.60.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
494	8703.60.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
495	8703.60.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
496	8703.60.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
497	8703.60.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
498	8703.60.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
499	8703.60.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
500	8703.60.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
501	8703.60.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
502	8703.60.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
503	8703.60.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
504	8703.60.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
505	8703.60.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
506	8703.60.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
	8703.70	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :

507	8703.70.31	- - - Gokart
508	8703.70.32	- - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
509	8703.70.33	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		- - - Ambulan :
510	8703.70.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
511	8703.70.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
512	8703.70.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
		- - - Mobil jenazah :
513	8703.70.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
514	8703.70.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
515	8703.70.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
516	8703.70.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
517	8703.70.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
518	8703.70.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
519	8703.70.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Van tahanan :
520	8703.70.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
521	8703.70.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
522	8703.70.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
523	8703.70.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
524	8703.70.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
		- - - Karavan :
525	8703.70.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
526	8703.70.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
527	8703.70.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - Sedan :
528	8703.70.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
529	8703.70.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
530	8703.70.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
531	8703.70.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
532	8703.70.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
533	8703.70.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
534	8703.70.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
535	8703.70.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
536	8703.70.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

537	8703.70.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
538	8703.70.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
539	8703.70.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
540	8703.70.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
541	8703.70.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
542	8703.70.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
543	8703.70.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
544	8703.70.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
545	8703.70.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
546	8703.70.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
547	8703.70.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
548	8703.70.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
549	8703.70.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
550	8703.70.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
551	8703.70.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
552	8703.70.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
553	8703.70.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
554	8703.70.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
555	8703.70.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	8703.80	- Kendaraan lainnya, hanya dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain :
556	8703.80.91	- - - Gokart
557	8703.80.92	- - - All-Terrain Vehicles (ATV)
558	8703.80.93	- - - Ambulan
559	8703.80.94	- - - Mobil jenazah
560	8703.80.95	- - - Van tahanan
561	8703.80.96	- - - Karavan
562	8703.80.97	- - - Sedan
563	8703.80.98	- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
564	8703.80.99	- - - Lain-lain
	8703.90	- Lain-lain : - - Lain-lain :
565	8703.90.91	- - - Gokart
566	8703.90.92	- - - All-Terrain Vehicles (ATV)
567	8703.90.93	- - - Ambulan

568	8703.90.94	- - - Mobil jenazah
569	8703.90.95	- - - Van tahanan
570	8703.90.96	- - - Karavan
571	8703.90.97	- - - Sedan
572	8703.90.98	- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
573	8703.90.99	- - - Lain-lain
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.10	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc : - - Lain-lain :
574	8711.10.92	- - - Moped atau sepeda roda dua bermotor
575	8711.10.94	- - - Skuter kaki bertenaga penggerak; pocket motorcycles
576	8711.10.95	- - - Sepeda motor dan skuter motor lainnya
577	8711.10.99	- - - Lain-lain
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc : - - Lain-lain :
578	8711.20.91	- - - Sepeda motor motocross
579	8711.20.92	- - - Moped atau sepeda roda dua bermotor
580	8711.20.93	- - - Pocket motorcycles - - - Sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motor :
581	8711.20.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
582	8711.20.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
583	8711.20.96	- - - - Lain-lain
584	8711.20.99	- - - Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc : - - Sepeda motor motocross : - - - Lain-lain
585	8711.30.19	- - - Lain-lain
586	8711.30.90	- - - Lain-lain
	8711.40	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc : - - Sepeda motor motocross : - - - Lain-lain
587	8711.40.19	- - - Lain-lain
588	8711.40.90	- - - Lain-lain
	8711.50	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc : - - Lain-lain
589	8711.50.90	- Dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain :
590	8711.60.92	- - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; pocket motorcycles
591	8711.60.93	- - - Sepeda motor lainnya
592	8711.60.94	- - - Sepeda roda dua, dengan motor listrik bantu tidak melebihi 250 W dan dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 25 km/jam

593	8711.60.95	- - - Sepeda roda dua lainnya
594	8711.60.99	- - - Lain-lain
	8711.90	- Lain-lain :
595	8711.90.40	- - Kereta sampling
596	8711.90.90	- - Lain-lain
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.
		- Perahu yang dapat digembungkan (termasuk lambung kaku yang dapat digembungkan) :
597	8903.11.00	- - Dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan motor, berat tanpa muatan (bersih) (tidak termasuk motor) tidak melebihi 100 kg
598	8903.12.00	- - Tidak dirancang untuk digunakan dengan motor dan berat tanpa muatan (bersih) tidak melebihi 100 kg
599	8903.19.00	- - Lain-lain
		- Perahu layar, selain dapat digembungkan, dengan atau tanpa motor bantu :
600	8903.21.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
601	8903.22.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
602	8903.23.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Perahu motor, selain dapat digembungkan, tidak termasuk perahu motor tempel :
603	8903.31.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
604	8903.32.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
605	8903.33.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Lain-lain :
606	8903.93.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
607	8903.99.00	- - Lain-lain
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
	9004.90	- Lain-lain :
608	9004.90.90	- - Lain-lain
	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
609	9006.40.00	- Kamera cetak instan
		- Kamera lainnya :
	9006.53	- - Untuk gulungan film dengan lebar 35 mm :
610	9006.53.10	- - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
611	9006.53.90	- - - Lain-lain
	9006.59	- - Lain-lain :
		- - - Untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm :
612	9006.59.11	- - - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
613	9006.59.19	- - - - Lain-lain
614	9006.59.30	- - - Lain-lain, plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
615	9006.59.90	- - - Lain-lain
	91.01	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam

		mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
616	9101.11.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
617	9101.19.00	- - Hanya dengan display mekanis - - Lain-lain
618	9101.21.00	- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
619	9101.29.00	- - Dengan putaran otomatis - - Lain-lain
620	9101.91.00	- Lain-lain :
621	9101.99.00	- - Dioperasikan secara elektrik - - Lain-lain
	91.03	Jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam dari pos 91.04.
622	9103.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
623	9103.90.00	- Lain-lain
	91.04	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.
624	9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
625	9104.00.90	- Lain-lain
	91.05	Jam lainnya.
626	9105.11.00	- Beker :
627	9105.19.00	- - Dioperasikan secara elektrik - - Lain-lain
628	9105.21.00	- Jam dinding :
629	9105.29.00	- - Dioperasikan secara elektrik - - Lain-lain
	9105.91	- Lain-lain :
630	9105.91.10	- - Dioperasikan secara elektrik :
631	9105.91.90	- - - Kronometer kapal - - - Lain-lain
	9105.99	- - Lain-lain :
632	9105.99.10	- - - Kronometer kapal
633	9105.99.90	- - - Lain-lain
	92.01	Piano, termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.
634	9201.10.00	- Piano tegak
635	9201.20.00	- Grand piano
636	9201.90.00	- Lain-lain
	92.07	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).
637	9207.10.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
638	9207.90.00	- Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
	9401.20	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor :
639	9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
640	9401.20.90	- - Lain-lain

641	9401.31.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya :
642	9401.39.00	- - Dari kayu
		- - Lain-lain
		- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur :
643	9401.41.00	- - Dari kayu
644	9401.49.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
645	9401.52.00	- - Dari bambu
646	9401.53.00	- - Dari rotan
647	9401.59.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :
648	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69	- - Lain-lain :
649	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
650	9401.69.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam :
651	9401.71.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79	- - Lain-lain :
652	9401.79.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
653	9401.79.90	- - - Lain-lain
654	9401.80.00	- Tempat duduk lainnya
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
655	9403.10.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
	9403.20	- Perabotan logam lainnya :
656	9403.20.10	- - Fume cupboard
657	9403.20.90	- - Lain-lain
658	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
659	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
660	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
661	9403.60.10	- - Fume cupboard
662	9403.60.90	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik :
663	9403.70.10	- - Baby walker
664	9403.70.20	- - Fume cupboard
665	9403.70.90	- - Lain-lain
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
666	9403.82.00	- - Dari bambu
667	9403.83.00	- - Dari rotan
	9403.89	- - Lain-lain :
668	9403.89.10	- - - Fume cupboard
669	9403.89.90	- - - Lain-lain
		- Bagian :
670	9403.91.00	- - Dari kayu
	9403.99	- - Lain-lain :
671	9403.99.90	- - - Lain-lain

	94.04	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.
672	9404.10.00	- Alas kasur
	9404.21	- Kasur :
		- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak :
673	9404.21.10	- - - Dari karet seluler, disarungi maupun tidak
674	9404.21.20	- - - Dari plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya :
675	9404.29.10	- - - Kasur pegas
676	9404.29.20	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
677	9404.29.90	- - - Lain-lain
678	9404.30.00	- Kantong tidur
679	9404.40.00	- Selimut tebal, penutup tempat tidur, eiderdown dan duvet (comforter)
680	9404.90.00	- Lain-lain
	94.05	Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :
	9405.11	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
		- - - Lain-lain :
681	9405.11.91	- - - - Lampu sorot
682	9405.11.99	- - - - Lain-lain
	9405.19	- - Lain-lain :
		- - - Lain-lain :
683	9405.19.91	- - - - Lampu sorot
684	9405.19.92	- - - - Luminer dengan lampu fluoresen
685	9405.19.99	- - - - Lain-lain
		- Luminer listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau luminer berdiri :
	9405.21	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
686	9405.21.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
687	9405.21.90	- - - Lain-lain
	9405.29	- - Lain-lain :
688	9405.29.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
689	9405.29.90	- - - Lain-lain
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal :
690	9405.31.00	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED)
691	9405.39.00	- - Lain-lain

		- Luminer dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya :
	9405.41	- - Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
692	9405.41.10	- - - Searchlight
693	9405.41.20	- - - Lampu sorot lainnya
694	9405.41.40	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya
695	9405.41.90	- - - Lain-lain
	9405.42	- - Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
696	9405.42.10	- - - Searchlight
697	9405.42.20	- - - Lampu sorot lainnya
698	9405.42.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
699	9405.42.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
700	9405.42.90	- - - Lain-lain
	9405.49	- - Lain-lain :
701	9405.49.10	- - - Searchlight
702	9405.49.20	- - - Lampu sorot lainnya
703	9405.49.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
704	9405.49.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
705	9405.49.90	- - - Lain-lain
	9405.50	- Luminer dan alat kelengkapan penerangan non elektrik :
		- - Dari tipe minyak bakar :
706	9405.50.19	- - - Lain-lain
707	9405.50.40	- - Lampu badai
708	9405.50.50	- - Lampu penambang dan lampu penggali
709	9405.50.90	- - Lain-lain
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya :
710	9506.21.00	- - Papan selancar layar
711	9506.29.00	- - Lain-lain
		- Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya :
712	9506.31.00	- - Tongkat golf, lengkap
713	9506.32.00	- - Bola
714	9506.39.00	- - Lain-lain
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; “burung” pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
715	9507.10.00	- Joran
716	9507.30.00	- Penggulung tali pancing

B. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH KOMA LIMA PERSEN)

No	Pos Tarif 8 HS Code	Uraian Barang
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	0901.21	- Kopi, digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk :
1	0901.21.11	- - - - Arabica
2	0901.21.12	- - - - Robusta
3	0901.21.19	- - - - Lain-lain
4	0901.21.20	- - - Ditumbuk
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :
5	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk
6	0901.22.20	- - - Ditumbuk
	09.02	Teh, diberi rasa maupun tidak.
	0902.30	- Teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg :
7	0902.30.10	- - Daun
8	0902.30.90	- - Lain-lain
	0902.40	- Teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang difermentasi sebagian :
9	0902.40.10	- - Daun
10	0902.40.90	- - Lain-lain
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.
11	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
12	1601.00.90	- Lain-lain
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.
	1602.10	- Olahan homogen :
13	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
14	1602.10.90	- - Lain-lain
15	1602.20.00	- Dari hati binatang - Dari unggas dari pos 01.05 :
	1602.31	- - Dari kalkun :
16	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain :
17	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
18	1602.31.99	- - - - Lain-lain
	1602.32	- - Unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :
19	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
20	1602.32.90	- - - Lain-lain
21	1602.39.00	- - Lain-lain - Dari babi :

	1602.41	- - Paha dan potongannya :
22	1602.41.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
23	1602.41.90	- - - Lain-lain
	1602.42	- - Bahu dan potongannya :
24	1602.42.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
25	1602.42.90	- - - Lain-lain
	1602.49	- - Lain-lain, termasuk campuran :
		- - - Luncheon meat :
26	1602.49.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
27	1602.49.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
28	1602.49.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
29	1602.49.99	- - - - Lain-lain
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu :
30	1602.50.10	- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
31	1602.50.90	- - Lain-lain
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :
32	1602.90.10	- - Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
33	1602.90.20	- - Olahan dari darah
34	1602.90.90	- - Lain-lain
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :
	1604.12	- - Herring :
35	1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
36	1604.12.90	- - - Lain-lain
	1604.13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :
		- - - Sarden :
37	1604.13.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
38	1604.13.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
39	1604.13.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
40	1604.13.99	- - - - Lain-lain
	1604.14	- - Tuna, cakalang dan bonito (<i>Sarda spp.</i>) :
		- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
41	1604.14.11	- - - - Tuna
42	1604.14.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
43	1604.14.91	- - - - Tuna setengah masak
44	1604.14.99	- - - - Lain-lain
	1604.15	- - Makarel :
45	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
46	1604.15.90	- - - Lain-lain
	1604.18	- - Sirip hiu :
47	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung
		- - - Lain-lain :
48	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran

49	1604.18.99	- - - - Lain-lain
	1604.19	- - Lain-lain :
50	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
51	1604.19.30	- - - Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
52	1604.19.90	- - - Lain-lain
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :
53	1604.20.20	- - Sosis ikan
54	1604.20.30	- - Bakso ikan
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.
	1605.10	- Kepiting :
		- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
55	1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)
56	1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)
57	1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)
58	1605.10.14	- - - Lain-lain
	1605.29	- - Lain-lain :
59	1605.29.20	- - - Bakso udang
60	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.
61	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	- Lain-lain :
62	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat
63	1704.90.20	- - Coklat putih
		- - Lain-lain :
64	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin
65	1704.90.99	- - - Lain-lain
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.
66	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :
67	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
68	1806.20.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :
69	1806.31.00	- - Diisi
70	1806.32.00	- - Tidak diisi
	1806.90	- Lain-lain :
71	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
72	1806.90.30	- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40 % atau lebih tetapi tidak melebihi dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
73	1806.90.90	- - Lain-lain

	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.
74	1902.11.00	- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :
	1902.19	- - Mengandung telur
75	1902.19.20	- - Lain-lain :
76	1902.19.30	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
77	1902.19.40	- - - Soun
78	1902.19.90	- - - Mie lainnya
	1902.20	- - - Lain-lain
79	1902.20.10	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :
80	1902.20.30	- - Diisi dengan daging atau sisa daging
81	1902.20.90	- - Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska
	1902.30	- - Lain-lain
82	1902.30.20	- Pasta lainnya :
83	1902.30.30	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)
84	1902.30.40	- - Soun
85	1902.30.90	- - Mie instan lainnya
86	1902.40.00	- - Lain-lain
	19.04	- Couscous
		Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :
87	1904.10.10	- - Mengandung kakao
88	1904.10.90	- - Lain-lain
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :
89	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
90	1904.20.90	- - Lain-lain
91	1904.30.00	- Gandum bulgur
	1904.90	- Lain-lain :
92	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
93	1904.90.90	- - Lain-lain
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.
94	1905.10.00	- Roti kering
95	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya
		- Biskuit manis; wafel dan wafer :
	1905.31	- - Biskuit manis :
96	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao

97	1905.31.20	- - - Mengandung kakao
	1905.32	- - Wafel dan wafer :
98	1905.32.10	- - - Wafel
99	1905.32.20	- - - Wafer
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :
100	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah
101	1905.40.90	- - Lain-lain
	1905.90	- Lain-lain :
102	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis
103	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya
104	1905.90.30	- - Kue
105	1905.90.40	- - Kue kering
106	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung
107	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
108	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya
109	1905.90.90	- - Lain-lain
110	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (dikeringkan, dilapisi atau dikristalisasi).
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
	2101.11	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
		- - Ekstrak, esens dan konsentrat :
		- - - Kopi instan :
111	2101.11.11	- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg
112	2101.11.19	- - - - Lain-lain
113	2101.11.90	- - - Lain-lain
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :
114	2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
		- - - Lain-lain :
115	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
116	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
117	2101.12.99	- - - - Lain-lain
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate :
118	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk
119	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula

120	2101.20.90	- - Lain-lain
121	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.
122	2103.10.00	- Kecap
123	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
	2103.90	- Lain-lain :
		- - Saus dan olahan daripadanya :
124	2103.90.11	- - - Saus cabe
125	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	2106.90	- Lain-lain :
126	2106.90.97	- - - Tempe
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :
127	2202.10.20	- - Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak
128	2202.10.30	- - Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
129	2202.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
130	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol
	2202.99	- - Lain-lain :
131	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa
132	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai
133	2202.99.30	- - - Minuman berbahan dasar air kelapa
134	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi
135	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
136	2202.99.90	- - - Lain-lain
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
137	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
	2204.21	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang :
		- - - Minuman fermentasi (wine) :
138	2204.21.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
139	2204.21.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya

140	2204.21.14	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya
141	2204.21.21	- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
142	2204.21.22	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.22	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
		- - Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l :
		- - - Minuman fermentasi (wine) :
143	2204.22.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
144	2204.22.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
145	2204.22.13	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
146	2204.22.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
147	2204.22.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.29	- - Lain-lain :
		- - - Minuman fermentasi (wine) :
148	2204.29.11	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
149	2204.29.12	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
		- - - Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
150	2204.29.21	- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
151	2204.29.22	- - - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :
152	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
153	2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :
154	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
155	2205.10.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain :
156	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
157	2205.90.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya

	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
158	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
159	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
		- Coconut palm toddy :
160	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang
161	2206.00.39	- - Lain-lain
		- Shandy :
162	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
163	2206.00.49	- - Lain-lain
164	2206.00.50	- Larutan madu dalam air
165	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar
		- Lain-lain :
166	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
167	2206.00.99	- - Lain-lain
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
168	2208.20.50	- - Brandy
169	2208.20.90	- - Lain-lain
	2208.30	- Wiski :
170	2208.30.10	- - Dalam kemasan lebih dari 5 l
171	2208.30.90	- - Lain-lain
172	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
173	2208.50.00	- Gin dan Geneva
174	2208.60.00	- Vodka
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial :
175	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
176	2208.70.90	- - Lain-lain
	2208.90	- Lain-lain :
177	2208.90.10	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
178	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
179	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
180	2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
181	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
182	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya

183	2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
184	2208.90.80	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57 % menurut volumenya
		- - Lain-lain :
185	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
186	2208.90.99	- - - Lain-lain
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa :
	2710.19	- - Lain-lain :
		- - - Gemuk dan minyak pelumas :
187	2710.19.45	- - - - Minyak pelumas untuk tekstil
188	2710.19.46	- - - - Minyak pelumas lainnya
	32.13	Pewarna untuk seniman, pelajar atau pelukis papan petunjuk, modifying tints, untuk hiburan dan sejenisnya, dalam tablet, tabung, jar, botol, bejana atau dalam bentuk atau kemasan semacam itu.
189	3213.10.00	- Pewarna dalam set
190	3213.90.00	- Lain-lain
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :
		- - - Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
191	3401.11.61	- - - - Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran

192	3401.11.69	- - - - Lain-lain
193	3401.11.70	- - - Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
194	3401.11.90	- - - Lain-lain
	3401.19	- - Lain-lain :
195	3401.19.10	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
196	3401.19.20	- - - Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
197	3401.19.90	- - - Lain-lain
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain :
		- - Lain-lain :
198	3401.20.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang
199	3401.20.99	- - - Lain-lain
200	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.
		- Bahan aktif permukaan organik anionik, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak :
		- - Lain-lain :
201	3402.50.92	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
202	3402.50.99	- - - Lain-lain
	34.03	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya.
		- Mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen :
	3403.19	- - Lain-lain :
		- - - Dalam bentuk cair :
203	3403.19.12	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
204	3403.19.19	- - - - Lain-lain
	3403.99	- - Lain-lain :
		- - - Dalam bentuk cair :
205	3403.99.12	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
206	3403.99.19	- - - - Lain-lain

	34.05	Poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, coachwork, kaca atau logam, pasta dan bubuk penggosok dan preparat semacam itu (dalam bentuk kertas, gumpalan, kain kempa, bukan tenunan, plastik seluler atau karet seluler, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan preparat tersebut maupun tidak), tidak termasuk malam dari pos 34.04.
207	3405.10.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk alas kaki atau kulit samak
208	3405.20.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk perawatan perabotan dari kayu, lantai atau kerajinan kayu lainnya
209	3405.30.00	- Poles dan preparat semacam itu untuk coachwork, selain poles logam
210	3405.40.00	- Pasta dan bubuk penggosok serta preparat penggosok lainnya
	3405.90	- Lain-lain :
211	3405.90.10	- - Poles logam
212	3405.90.90	- - Lain-lain
213	3406.00.00	Lilin, taper dan sejenisnya.
	35.06	Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg.
214	3506.10.00	- Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg
215	3605.00.00	Korek api, selain barang piroteknik dari pos 36.04.
	36.06	Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari bahan mudah terbakar sebagaimana dirinci dalam Catatan 2 Bab ini.
216	3606.10.00	- Bahan bakar cair atau gas dicairkan dalam kemasan dari jenis yang digunakan untuk pengisian atau pengisian ulang pemantik gas untuk sigaret atau pemantik semacam itu dan dengan kapasitas tidak melebihi 300 cm ³
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur :
217	3924.10.10	- - Dari melamin
		- - Lain-lain :
218	3924.10.91	- - - Botol makan bayi
219	3924.10.99	- - - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain :
220	3924.90.10	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
221	3924.90.20	- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel
222	3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
223	3924.90.90	- - Lain-lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
224	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
	3926.90	- Lain-lain :

225	3926.90.81	- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
226	3926.90.89	- - - Tali sepatu
		- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
227	3926.90.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
228	3926.90.93	- - - Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel
229	3926.90.99	- - - Lain-lain
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.
230	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori :
		- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm :
231	4011.20.11	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi
232	4011.20.12	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi
233	4011.20.13	- - - Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm
234	4011.20.19	- - - Lain-lain
235	4011.20.90	- - Lain-lain
236	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor
237	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua
238	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri :
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inchi :
239	4011.80.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya
240	4011.80.19	- - - Lain-lain
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya :
241	4011.80.31	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
242	4011.80.39	- - - Lain-lain
243	4011.80.40	- - Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi
	4011.90	- Lain-lain :
244	4011.90.10	- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dari Bab 87
245	4011.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
246	4011.90.90	- - Lain-lain
	40.13	Ban dalam, dari karet.
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori :
		- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap) :

247	4013.10.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
248	4013.10.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
249	4013.10.21	- - Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori : - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
250	4013.10.29	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
251	4013.20.00 4013.90	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua - Lain-lain : - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 :
252	4013.90.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
253	4013.90.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
254	4013.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan lain dari Bab 87 :
255	4013.90.31	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
256	4013.90.39	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
257	4013.90.91	- - Lain-lain : - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
258	4013.90.99	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
	40.14	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.
259	4014.10.00 4014.90	- Kondom - Lain-lain :
260	4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya
261	4014.90.40	- - Sumbat untuk kegunaan farmasi
262	4014.90.50	- - Finger stalls
263	4014.90.90	- - Lain-lain
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.
	4015.12	- Sarung tangan, mitten dan mitt : - - Dari jenis yang digunakan untuk tujuan medis, bedah, kedokteran gigi atau kedokteran hewan :
264	4015.12.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
265	4015.12.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.19	- - Lain-lain :
266	4015.19.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
267	4015.19.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.90	- Lain-lain :
268	4015.90.10	- - Lead apron
269	4015.90.90	- - Lain-lain

	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
	4202.12	- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu : - - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil : - - - Tas sekolah :
270	4202.12.11	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
271	4202.12.19	- - - - Lain-lain
272	4202.12.91	- - - - Lain-lain :
273	4202.12.99	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
	4202.19	- - - - Lain-lain
274	4202.19.20	- - - Lain-lain :
275	4202.19.90	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
		- - - Lain-lain
	4202.22	- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang : - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
;276	4202.22.10	- - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik
277	4202.22.20	- - - Dengan permukaan luar dari bahan tekstil
278	4202.29.00	- - Lain-lain
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
279	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
280	4202.39.00	- - Lain-lain
	4202.92	- Lain-lain : - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
281	4202.92.10	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
282	4202.92.20	- - - Tas bowling
283	4202.92.90	- - - Lain-lain
	4202.99	- - Lain-lain :
284	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
285	4202.99.90	- - - Lain-lain
	42.05	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
286	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat

287	4205.00.30	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
288	4205.00.90 43.04	- Lain-lain Bulu artifisial dan barang terbuat dari padanya.
289	4304.00.91 44.14	- Lain-lain : - - Tas olahraga Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.
290	4414.10.00	- Dari kayu tropis
291	4414.90.00 44.19	- Lain-lain Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
292	4419.11.00	- Dari bambu :
293	4419.12.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
294	4419.19.00	- - Sumpit
295	4419.20.00	- - Lain-lain
296	4419.90.00 44.20	- Dari kayu tropis - Lain-lain Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.
297	4420.11.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya :
298	4420.19.00	- - Dari kayu tropis
299	4420.90.10	- - Lain-lain
300	4420.90.20	- Lain-lain : - - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
301	4420.90.90 46.01	- - - Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang - - Lain-lain Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak; bahan anyaman, anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak (misalnya, mat, matting, tirai).
302	4601.21.00	- Mat, matting dan tirai dari bahan nabati :
303	4601.22.00	- - Dari bambu
304	4601.29.00	- - Dari rotan
	4601.92	- - Lain-lain
305	4601.92.10	- Lain-lain : - - Dari bambu :
306	4601.92.20	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak
307	4601.92.90	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya
308	4601.99	- - - Lain-lain
309	4601.99.10	- - Lain-lain :
	4601.99.20	- - - Mat dan matting
		- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak

310	4601.99.30	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya
311	4601.99.90 46.02	- - - Lain-lain Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman atau dibuat dari barang dalam pos 46.01; barang dari loofah.
	4602.11	- Dari bahan nabati :
		- - Dari bambu :
312	4602.11.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
313	4602.11.20	- - - Amplop untuk botol
314	4602.11.90	- - - Lain-lain
	4602.12	- - Dari rotan :
315	4602.12.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
316	4602.12.20	- - - Amplop untuk botol
317	4602.12.90	- - - Lain-lain
	4602.19	- - Lain-lain :
318	4602.19.10	- - - Tas untuk bepergian dan koper
319	4602.19.20	- - - Amplop untuk botol
320	4602.19.90	- - - Lain-lain
	4602.90	- Lain-lain :
321	4602.90.10	- - Tas untuk bepergian dan koper
322	4602.90.20	- - Amplop untuk botol
323	4602.90.90 57.01	- - Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
324	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
325	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
326	5701.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
327	5701.90.91 57.02	- - - Babut untuk sembahyang Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
328	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi :
329	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
330	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
331	5702.39.10	- - - Dari kapas
332	5702.39.20	- - - Dari serat jute
333	5702.39.90	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
334	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan :
335	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
336	5702.42.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :

337	5702.49.11	- - - Dari kapas :
338	5702.49.19	- - - - Babut untuk sembahyang
339	5702.49.20	- - - - Lain-lain
	5702.50	- - - Dari serat jute
340	5702.50.10	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi :
341	5702.50.20	- - Dari kapas
342	5702.50.90	- - Dari serat jute
		- - Lain-lain
	5702.91	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
343	5702.91.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
	5702.92	- - - Babut untuk sembahyang
344	5702.92.10	- - Dari bahan tekstil buatan :
345	5702.92.90	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.99	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
346	5702.99.11	- - - Dari kapas :
347	5702.99.19	- - - - Babut untuk sembahyang
348	5702.99.20	- - - - Lain-lain
	57.03	- - - Dari serat jute
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
349	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang
		- Dari nilon atau poliamida lainnya :
350	5703.21.00	- - Turf
	5703.29	- - Lain-lain :
351	5703.29.10	- - - Babut untuk sembahyang
352	5703.29.90	- - - Lain-lain
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
353	5703.31.00	- - Turf
	5703.39	- - Lain-lain :
354	5703.39.10	- - - Babut untuk sembahyang
355	5703.39.90	- - - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
356	5703.90.11	- - Dari kapas :
357	5703.90.19	- - - Babut untuk sembahyang
		- - - Lain-lain
358	5703.90.21	- - Dari serat jute :
359	5703.90.22	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
360	5703.90.29	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
		- - - Lain-lain
361	5703.90.91	- - Lain-lain :
	57.04	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
362	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
363	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²

364	5704.90.00 57.05	- Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
365	5705.00.11	- Dari kapas :
366	5705.00.19	- - Babut untuk sembahyang - - Lain-lain
367	5705.00.29	- Dari serat jute : - - Lain-lain
368	5705.00.91 58.05	- Lain-lain : - - Babut untuk sembahyang Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
369	5805.00.10	- Dari kapas
370	5805.00.90 59.04	- Lain-lain Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
371	5904.10.00	- Linoleum
372	5904.90.00 61.01	- Lain-lain Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.
373	6101.20.00	- Dari kapas
374	6101.30.00	- Dari serat buatan
375	6101.90.00 61.02	- Dari bahan tekstil lainnya Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.
376	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
377	6102.20.00	- Dari kapas
378	6102.30.00	- Dari serat buatan
379	6102.90.00 61.03	- Dari bahan tekstil lainnya Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
380	6103.10.00	- Setelan - Ensemble :
381	6103.22.00	- - Dari kapas
382	6103.23.00	- - Dari serat sintetik
383	6103.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
384	6103.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
385	6103.32.00	- - Dari kapas
386	6103.33.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :

387	6103.39.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
388	6103.39.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
389	6103.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
390	6103.42.00	- - Dari kapas
391	6103.43.00	- - Dari serat sintetik
392	6103.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Setelan :
393	6104.13.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
394	6104.19.20	- - - Dari kapas
395	6104.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
396	6104.22.00	- - Dari kapas
397	6104.23.00	- - Dari serat sintetik
398	6104.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer :
399	6104.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
400	6104.32.00	- - Dari kapas
401	6104.33.00	- - Dari serat sintetik
402	6104.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun :
403	6104.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
404	6104.42.00	- - Dari kapas
405	6104.43.00	- - Dari serat sintetik
406	6104.44.00	- - Dari serat artifisial
407	6104.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah :
408	6104.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
409	6104.52.00	- - Dari kapas
410	6104.53.00	- - Dari serat sintetik
411	6104.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
412	6104.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
413	6104.62.00	- - Dari kapas
414	6104.63.00	- - Dari serat sintetik
415	6104.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
416	6105.10.00	- Dari kapas
	6105.20	- Dari serat buatan :
417	6105.20.10	- - Dari serat sintetik
418	6105.20.20	- - Dari serat artifisial
419	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.

420	6106.10.00	- Dari kapas
421	6106.20.00	- Dari serat buatan
422	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
		- Celana kolor dan celana dalam :
423	6107.11.00	- - Dari kapas
424	6107.12.00	- - Dari serat buatan
425	6107.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Kemeja tidur dan piyama :
426	6107.21.00	- - Dari kapas
427	6107.22.00	- - Dari serat buatan
428	6107.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
429	6107.91.00	- - Dari kapas
430	6107.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Rok dalam dan petticoat :
431	6108.11.00	- - Dari serat buatan
	6108.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
432	6108.19.20	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
433	6108.19.30	- - - Dari kapas
434	6108.19.40	- - - Dari Sutra
435	6108.19.90	- - - Lain-lain
		- Celana dalam dan panty :
436	6108.21.00	- - Dari kapas
437	6108.22.00	- - Dari serat buatan
438	6108.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama :
439	6108.31.00	- - Dari kapas
440	6108.32.00	- - Dari serat buatan
441	6108.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
442	6108.91.00	- - Dari kapas
443	6108.92.00	- - Dari serat buatan
444	6108.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
	6109.10	- Dari kapas :
445	6109.10.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki
446	6109.10.20	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
447	6109.90.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
448	6109.90.20	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya
449	6109.90.30	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus :

450	6110.11.00	- - Dari wol
451	6110.12.00	- - Dari kambing Kashmir
452	6110.19.00	- - Lain-lain
453	6110.20.00	- Dari kapas
454	6110.30.00	- Dari serat buatan
455	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
456	6111.20.00	- Dari kapas
457	6111.30.00	- Dari serat sintetik
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
458	6111.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
459	6111.90.90	- - Lain-lain
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
		- Track suit :
460	6112.11.00	- - Dari kapas
461	6112.12.00	- - Dari serat sintetik
462	6112.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
463	6112.20.00	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki :
464	6112.31.00	- - Dari serat sintetik
465	6112.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan :
	6112.41	- - Dari serat sintetik :
466	6112.41.90	- - - Lain-lain
	6112.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
467	6112.49.90	- - - Lain-lain
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
468	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
469	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya
470	6113.00.90	- Lain-lain
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
471	6114.20.00	- Dari kapas
	6114.30	- Dari serat buatan :
472	6114.30.20	- - Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
473	6114.30.90	- - Lain-lain
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
474	6114.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
475	6114.90.90	- - Lain-lain
	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
		- Panty hose dan tight lainnya :
476	6115.21.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks
477	6115.22.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih
	6115.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
478	6115.29.10	- - - Dari kapas
479	6115.29.90	- - - Lain-lain

	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks :
480	6115.30.10	- - Dari kapas
481	6115.30.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
482	6115.94.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
483	6115.95.00	- - Dari kapas
484	6115.96.00	- - Dari serat sintetik
485	6115.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet :
486	6116.10.10	- - Sarung tangan selam
487	6116.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
488	6116.91.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
489	6116.92.00	- - Dari kapas
490	6116.93.00	- - Dari serat sintetik
491	6116.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :
492	6117.10.10	- - Dari kapas
493	6117.10.90	- - Lain-lain
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
494	6201.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
495	6201.20.90	- - Lain-lain
	6201.30	- Dari kapas :
496	6201.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
497	6201.30.90	- - Lain-lain
	6201.40	- Dari serat buatan :
498	6201.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
499	6201.40.90	- - Lain-lain
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra :
500	6201.90.11	- - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
501	6201.90.19	- - - Lain-lain

502	6201.90.21	- - Dari rami : - - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
503	6201.90.29	- - - Lain-lain
504	6201.90.90	- - Lain-lain
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
505	6202.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
506	6202.20.90	- - Lain-lain
	6202.30	- Dari kapas :
507	6202.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
508	6202.30.90	- - Lain-lain
	6202.40	- Dari serat buatan :
509	6202.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
510	6202.40.90	- - Lain-lain
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
511	6202.90.10	- - Dari sutra
512	6202.90.20	- - Dari rami
513	6202.90.90	- - Lain-lain
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.
		- Setelan :
514	6203.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
515	6203.12.00	- - Dari serat sintetik
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
516	6203.19.11	- - - - Diketuk dengan proses batik tradisional
517	6203.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari sutra :
518	6203.19.21	- - - - Diketuk dengan proses batik tradisional
519	6203.19.29	- - - - Lain-lain
520	6203.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
	6203.22	- - Dari kapas :
521	6203.22.10	- - - Diketuk dengan proses batik tradisional
522	6203.22.90	- - - Lain-lain
523	6203.23.00	- - Dari serat sintetik
	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :

524	6203.29.10	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
525	6203.29.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer :
526	6203.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32	- - Dari kapas :
527	6203.32.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
528	6203.32.90	- - - Lain-lain
529	6203.33.00	- - Dari serat sintetik
530	6203.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
531	6203.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	- - Dari kapas :
532	6203.42.10	- - - Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali
533	6203.42.90	- - - Lain-lain
534	6203.43.00	- - Dari serat sintetik
	6203.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
535	6203.49.10	- - - Dari sutra
536	6203.49.90	- - - Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.
		- Setelan :
537	6204.11.00	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
	6204.12	- - Dari kapas :
538	6204.12.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
539	6204.12.90	- - - Lain-lain
540	6204.13.00	- - Dari serat sintetik
	6204.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :
541	6204.19.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
542	6204.19.19	- - - - Lain-lain
543	6204.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
544	6204.21.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22	- - Dari kapas :
545	6204.22.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
546	6204.22.90	- - - Lain-lain
547	6204.23.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29	- - Bahan tekstil lainnya :
548	6204.29.10	- - - Dari sutra
549	6204.29.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer :
550	6204.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32	- - Dari kapas :
551	6204.32.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
552	6204.32.90	- - - Lain-lain
553	6204.33.00	- - Dari serat sintetik
	6204.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :

554	6204.39.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
555	6204.39.19	- - - - Lain-lain
556	6204.39.90	- - - Lain-lain
		- Gaun :
557	6204.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42	- - Dari kapas :
558	6204.42.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
559	6204.42.90	- - - Lain-lain
560	6204.43.00	- - Dari serat sintetik
561	6204.44.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
562	6204.49.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
563	6204.49.90	- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah :
564	6204.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52	- - Dari kapas :
565	6204.52.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
566	6204.52.90	- - - Lain-lain
567	6204.53.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59	- - Dari bahan tekstil lainnya :
568	6204.59.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
569	6204.59.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
570	6204.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
571	6204.62.00	- - Dari kapas
572	6204.63.00	- - Dari serat sintetik
573	6204.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
	6205.20	- Dari kapas :
574	6205.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
575	6205.20.20	- - Barong Tagalog
576	6205.20.90	- - Lain-lain
	6205.30	- Dari serat buatan :
577	6205.30.10	- - Barong Tagalog
578	6205.30.90	- - Lain-lain
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
579	6205.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - Lain-lain :
580	6205.90.91	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
581	6205.90.92	- - - Barong Tagalog
582	6205.90.99	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
583	6206.10.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
584	6206.10.90	- - Lain-lain
585	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30	- Dari kapas :
586	6206.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
587	6206.30.90	- - Lain-lain
588	6206.40.00	- Dari serat buatan

589	6206.90.00 62.07	- Dari bahan tekstil lainnya Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
590	6207.11.00	- Celana kolor dan celana dalam :
591	6207.19.00	- - Dari kapas
		- - Dari bahan tekstil lainnya
	6207.21	- Pakaian tidur dan piyama :
592	6207.21.10	- - Dari kapas :
593	6207.21.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
594	6207.22.00	- - - Lain-lain
	6207.29	- - Dari serat buatan
595	6207.29.10	- - Dari bahan tekstil lainnya :
596	6207.29.90	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain
597	6207.91.00	- Lain-lain :
	6207.99	- - Dari kapas
598	6207.99.10	- - Dari bahan tekstil lainnya :
599	6207.99.90	- - - Dari serat buatan
	62.08	- - - Lain-lain
		Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
600	6208.11.00	- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
601	6208.19.00	- - Dari serat buatan
		- - Dari bahan tekstil lainnya
	6208.21	- Gaun tidur dan piyama :
602	6208.21.10	- - Dari kapas :
603	6208.21.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
604	6208.22.00	- - - Lain-lain
	6208.29	- - Dari serat buatan
605	6208.29.10	- - Dari bahan tekstil lainnya :
606	6208.29.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
		- - - Lain-lain
	6208.91	- Lain-lain :
607	6208.91.10	- - Dari kapas :
608	6208.91.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
	6208.92	- - - Lain-lain
609	6208.92.10	- - Dari serat buatan :
610	6208.92.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
		- - - Lain-lain
611	6208.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
612	6208.99.10	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
	6208.99.90	- - - Lain-lain
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi.
	6209.20	- Dari kapas :
613	6209.20.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
614	6209.20.40	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
615	6209.20.90	- - Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik :

616	6209.30.10	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
617	6209.30.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
618	6209.30.40	- - Aksesoris pakaian
619	6209.30.90	- - Lain-lain
620	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03 :
		- - Pakaian pelindung kerja :
621	6210.10.11	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
622	6210.10.19	- - - Lain-lain
623	6210.10.90	- - Lain-lain
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01 :
624	6210.20.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
625	6210.20.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
626	6210.20.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
627	6210.20.90	- - Lain-lain
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :
628	6210.30.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
629	6210.30.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
630	6210.30.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
631	6210.30.90	- - Lain-lain
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki :
632	6210.40.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
633	6210.40.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
634	6210.40.90	- - Lain-lain
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya :
635	6210.50.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
636	6210.50.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
637	6210.50.90	- - Lain-lain
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
		- Pakaian renang :
638	6211.11.00	- - Untuk pria atau anak laki-laki
639	6211.12.00	- - Untuk wanita atau anak perempuan
640	6211.20.00	- Ski suit
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki :
	6211.32	- - Dari kapas :
641	6211.32.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
642	6211.32.20	- - - Kain ihram
643	6211.32.90	- - - Lain-lain
	6211.33	- - Dari serat buatan :
644	6211.33.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
645	6211.33.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
646	6211.33.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
647	6211.33.40	- - - Kain ihram

648	6211.33.90	- - - Lain-lain
	6211.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
649	6211.39.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
650	6211.39.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
651	6211.39.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
652	6211.39.40	- - - Kain ihram
653	6211.39.90	- - - Lain-lain
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
	6211.42	- - Dari kapas :
654	6211.42.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
655	6211.42.20	- - - Mukena
656	6211.42.30	- - - Sarung
657	6211.42.90	- - - Lain-lain
	6211.43	- - Dari serat buatan :
658	6211.43.20	- - - Pakaian sembahyang (mukena)
659	6211.43.40	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
660	6211.43.50	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
661	6211.43.60	- - - Pakaian penerbang
662	6211.43.70	- - - Sarung
663	6211.43.90	- - - Lain-lain
	6211.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
664	6211.49.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
665	6211.49.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
		- - - Pakaian sembahyang (mukena) :
666	6211.49.31	- - - - Dari wol atau bulu hewan halus
667	6211.49.39	- - - - Lain-lain
668	6211.49.50	- - - Sarung
669	6211.49.60	- - - Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
670	6211.49.90	- - - Lain-lain
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
	6212.10	- Brassiere :
		- - Dari kapas :
671	6212.10.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
672	6212.10.99	- - - Lain-lain
	6212.20	- Girdle dan panty girdle :
673	6212.20.10	- - Dari kapas
674	6212.20.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	- Corselette :
675	6212.30.10	- - Dari kapas
676	6212.30.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	- Lain-lain :
		- - Dari kapas :
677	6212.90.12	- - - Perlengkapan atletik
678	6212.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
679	6212.90.92	- - - Perlengkapan atletik
680	6212.90.99	- - - Lain-lain

	62.13	Saputangan.
	6213.20	- Dari kapas :
681	6213.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
682	6213.20.90	- - Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra atau sisa sutra :
683	6213.90.11	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
684	6213.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
685	6213.90.91	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
686	6213.90.99	- - - Lain-lain
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
687	6214.10.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
688	6214.10.90	- - Lain-lain
689	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6214.30	- Dari serat sintetik :
690	6214.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
691	6214.30.90	- - Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial :
692	6214.40.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
693	6214.40.90	- - Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
694	6214.90.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
695	6214.90.90	- - Lain-lain
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.
696	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja
		- Lain-lain :
697	6216.00.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
698	6216.00.92	- - Dari kapas
699	6216.00.99	- - Lain-lain
		SUB-BAB I
		BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
700	6301.10.00	- Selimut listrik
701	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas :
702	6301.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
703	6301.30.90	- - Lain-lain
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik :
704	6301.40.10	- - Dari kain bukan tenunan
705	6301.40.90	- - Lain-lain
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya :
706	6301.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
707	6301.90.90	- - Lain-lain
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
708	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicitak :
709	6302.21.00	- - Dari kapas
	6302.22	- - Dari serat buatan :

710	6302.22.10	- - - Dari kain bukan tenunan
711	6302.22.90	- - - Lain-lain
712	6302.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Linen untuk tempat tidur lainnya :
713	6302.31.00	- - Dari kapas
	6302.32	- - Dari serat buatan :
714	6302.32.10	- - - Dari kain bukan tenunan
715	6302.32.90	- - - Lain-lain
716	6302.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
717	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan - Linen untuk meja, lainnya :
	6302.51	- - Dari kapas :
718	6302.51.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
719	6302.51.90	- - - Lain-lain
720	6302.53.00	- - Dari serat buatan
	6302.59	- - Dari serat tekstil lainnya :
721	6302.59.10	- - - Dari lena
722	6302.59.90	- - - Lain-lain
723	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas - Lain-lain :
724	6302.91.00	- - Dari kapas
725	6302.93.00	- - Dari serat buatan
	6302.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
726	6302.99.10	- - - Dari lena
727	6302.99.90	- - - Lain-lain
	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.
		- Rajutan atau kaitan :
728	6303.12.00	- - Dari serat sintetik
	6303.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
729	6303.19.10	- - - Dari kapas
730	6303.19.90	- - - Lain-lain - Lain-lain :
731	6303.91.00	- - Dari kapas
732	6303.92.00	- - Dari serat sintetik
733	6303.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	63.04	Barang perabotan lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
		- Penutup tempat tidur :
734	6304.11.00	- - Rajutan atau kaitan
	6304.19	- - Lain-lain :
735	6304.19.10	- - - Dari kapas
736	6304.19.20	- - - Lain-lain, bukan tenunan
737	6304.19.90	- - - Lain-lain
738	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini - Lain-lain :
	6304.91	- - Rajutan atau kaitan :
739	6304.91.10	- - - Jaring nyamuk
740	6304.91.90	- - - Lain-lain
741	6304.92.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas

742	6304.93.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
743	6304.99.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu) :
744	6306.22.00	- - Dari serat sintetik
	6306.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
745	6306.29.10	- - - Dari kapas
746	6306.29.90	- - - Lain-lain
747	6306.30.00	- Layar
	6306.40	- Matras bertekanan udara :
748	6306.40.10	- - Dari kapas
749	6306.40.90	- - Lain-lain
	6306.90	- Lain-lain :
750	6306.90.10	- - Dari bukan tenunan
		- - Lain-lain :
751	6306.90.91	- - - Dari kapas
752	6306.90.99	- - - Lain-lain
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu :
753	6307.10.10	- - Bukan tenunan selain kain kempa
754	6307.10.20	- - Dari kain kempa
755	6307.10.90	- - Lain-lain
	6307.90	- Lain-lain :
756	6307.90.69	- - - Lain-lain
757	6307.90.70	- - Kipas dan handscreen
758	6307.90.90	- - Lain-lain
		SUB-BAB III
		PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; RAG
759	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
	63.10	Rag bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali , tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.
	6310.90	- Lain-lain :
760	6310.90.10	- - Rag bekas atau baru
	65.06	Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
761	6506.10.20	- - Helm pelindung industri, helm petugas pemadam kebakaran, tidak termasuk helm baja
762	6506.10.40	- - Tutup kepala polo air
	66.01	Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
763	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
		- Lain-lain :
764	6601.91.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
765	6601.99.00	- - Lain-lain

	67.04	Wig, jenggot, alis dan bulu mata palsu, cemara dan sejenisnya, dari rambut manusia atau bulu hewan atau dari bahan tekstil; barang dari rambut manusia tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain. - Dari bahan tekstil sintetik : - - Wig lengkap - - Lain-lain - Dari rambut manusia - Dari bahan lainnya
766	6704.11.00	
767	6704.19.00	
768	6704.20.00	
769	6704.90.00	
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. - Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 : - - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya : - - - Lain-lain : - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir - - - - Lain-lain, tidak diglasir - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir - - - - Lain-lain, diglasir - - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya : - - - Lain-lain : - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir - - - - Lain-lain, tidak diglasir - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir - - - - Lain-lain, diglasir - - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya : - - - Yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm : - - - Lain-lain : - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir - - - - Lain-lain, tidak diglasir - - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir - - - - Lain-lain, diglasir
	6907.21	
770	6907.21.91	
771	6907.21.92	
772	6907.21.93	
773	6907.21.94	
	6907.22	
774	6907.22.91	
775	6907.22.92	
776	6907.22.93	
777	6907.22.94	
	6907.23	
778	6907.23.91	
779	6907.23.92	
780	6907.23.93	
781	6907.23.94	
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina. - Perangkat makan dan perangkat dapur - Lain-lain
782	6911.10.00	
783	6911.90.00	
784	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya. - Lain-lain : - - Kotak sigaret ornamental dan asbak
	6913.90	
785	6913.90.10	

	69.14	Barang keramik lainnya.
786	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
787	6914.90.00	- Lain-lain
	70.03	Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
		- Lembaran tidak berkawat :
	7003.12	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
788	7003.12.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
789	7003.12.90	- - - Lain-lain
	7003.19	- - Lain-lain :
790	7003.19.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
791	7003.19.90	- - - Lain-lain
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
	7004.20	- Kaca, diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
792	7004.20.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
793	7004.20.90	- - Lain-lain
	7004.90	- Kaca lainnya :
794	7004.90.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
795	7004.90.90	- - Lain-lain
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
	7005.10	- Kaca tidak berkawat, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
796	7005.10.90	- - Lain-lain
		- Kaca tidak berkawat lainnya :
	7005.21	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau semata-mata digosok permukaannya :
797	7005.21.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
798	7005.21.90	- - - Lain-lain
	7005.29	- - Lain-lain :
799	7005.29.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
800	7005.29.90	- - - Lain-lain

	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.
801	7006.00.90	- Lain-lain
	70.09	Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.
		- Lain-lain :
802	7009.91.00	- - Tidak dibingkai
803	7009.92.00	- - Dibingkai
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
804	7013.10.00	- Dari keramik kaca
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
805	7013.28.00	- - Lain-lain
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
806	7013.37.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
807	7013.42.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvindalam suhu antara 0 °C sampai 300 °C
808	7013.49.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca lainnya :
809	7013.99.00	- - Lain-lain
	71.13	Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
	7113.11	- - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya maupun tidak :
810	7113.11.10	- - - Bagian
811	7113.11.90	- - - Lain-lain
	7113.19	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
812	7113.19.10	- - - Bagian
813	7113.19.90	- - - Lain-lain
	7113.20	- Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia :
814	7113.20.10	- - Bagian
815	7113.20.90	- - Lain-lain
	71.17	Perhiasan imitasi.
		- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak :
	7117.11	- - Manset dan kancing kerah :
816	7117.11.10	- - - Bagian
817	7117.11.90	- - - Lain-lain
	7117.19	- - Lain-lain :
818	7117.19.10	- - - Bangle
819	7117.19.20	- - - Perhiasan imitasi lainnya
820	7117.19.90	- - - Bagian

	73.12	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.
	7312.10	- Kawat dipilin, tali dan kabel :
821	7312.10.30	- - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium
		- - Lain-lain :
822	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
823	7312.10.99	- - - Lain-lain
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas :
824	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
		- Peralatan lainnya :
825	7321.82.00	- - Dengan bahan bakar cair
	73.23	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
826	7323.10.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		- Lain-lain :
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel :
827	7323.91.10	- - - Perangkat dapur
828	7323.91.20	- - - Asbak
829	7323.91.90	- - - Lain-lain
830	7323.92.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless :
831	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
832	7323.93.20	- - - Asbak
833	7323.93.90	- - - Lain-lain
834	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain :
835	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
836	7323.99.20	- - - Asbak
837	7323.99.90	- - - Lain-lain
	76.15	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
	7615.10	- Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya :
838	7615.10.10	- - Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
839	7615.10.90	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya :
840	7615.20.20	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
841	7615.20.90	- - Lain-lain

	82.15	Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.
842	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
843	8215.20.00	- Set dari barang berbeda lainnya
		- Lain-lain :
844	8215.91.00	- - Disepuh dengan logam mulia
845	8215.99.00	- - Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
		- - Lain-lain
846	8415.10.90	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
		- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah ;
		- - - Lain-lain
847	8418.10.39	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
848	8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
849	8418.30.90	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l :
850	8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
851	8418.40.90	- - Lain-lain
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
852	8419.12.00	- - Pemanas air tenaga matahari/surya

	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.
853	8433.11.00	- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga :
		- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain :
854	8433.19.10	- - - Tidak bertenaga
855	8433.19.90	- - - Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg :
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh :
856	8450.11.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
857	8450.11.90	- - - Lain-lain
	8450.12	- - Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang :
858	8450.12.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
859	8450.12.90	- - - Lain-lain
	8450.19	- - Lain-lain :
		- - - Dioperasikan secara elektrik :
860	8450.19.11	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
861	8450.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
862	8450.19.91	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
863	8450.19.99	- - - - Lain-lain
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
864	8452.10.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.
	8481.80	- Peralatan lainnya :
		- - Lain-lain :
		- - - Ball valve :
865	8481.80.72	- - - - Lain-lain
		- - - Katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja :
866	8481.80.73	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm
867	8481.80.74	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm
868	8481.80.77	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm

869	8481.80.79 85.08	- - - Manifold valve : - - - Lain-lain Vacuum cleaner. - Dengan motor listrik terpasang :
870	8508.11.00	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
871	8508.19 8508.19.10	- - Lain-lain : - - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
872	8508.19.90	- - - Lain-lain
873	8508.60.00 85.09	- Vacuum cleaner lainnya Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
874	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengestrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya :
875	8509.80.10	- - Pemoles lantai
876	8509.80.20	- - Kitchen waste disposer
877	8509.80.90 85.16	- - Lain-lain Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45. - Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal :
878	8516.31.00	- - Pengering rambut
879	8516.32.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
880	8516.33.00	- - Aparatus pengering tangan
	8516.40	- Setrika listrik :
881	8516.40.10	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
882	8516.40.90 8516.60	- - Lain-lain - Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar :
883	8516.60.10	- - Rice cooker
884	8516.60.90	- - Lain-lain - Peralatan elektro-termal lainnya :
885	8516.71.00	- - Pembuat kopi atau teh
886	8516.72.00	- - Pemanggang roti
	8516.79	- - Lain-lain :
887	8516.79.10	- - - Ketel
888	8516.79.90 85.18	- - - Lain-lain Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu

		atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.
		- Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak :
889	8518.21	- - Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya :
890	8518.21.10	- - - Tipe box speaker
	8518.21.90	- - - Lain-lain
	8518.22	- - Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama :
891	8518.22.10	- - - Tipe box speaker
892	8518.22.90	- - - Lain-lain
	8518.29	- - Lain-lain :
893	8518.29.90	- - - Lain-lain
	8518.50	- Set amplifier suara listrik :
894	8518.50.10	- - Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
895	8518.50.20	- - Lainnya, dengan pengeras suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
896	8518.50.90	- - Lain-lain
	85.23	Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.
		- Media optik :
	8523.41	- - Tidak terekam :
897	8523.41.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer
898	8523.41.90	- - - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
	8525.81	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
899	8525.81.10	- - - Kamera perekam video
900	8525.81.20	- - - Kamera televisi
	8525.82	- - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :
901	8525.82.10	- - - Kamera perekam video
902	8525.82.20	- - - Kamera televisi
	8525.83	- - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
903	8525.83.10	- - - Kamera perekam video
904	8525.83.20	- - - Kamera televisi
	8525.89	- - Lain-lain :
905	8525.89.10	- - - Kamera perekam video
906	8525.89.20	- - - Kamera televisi
907	8525.89.30	- - - Kamera web

	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan pparatus penerima televisi; pparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau pparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
	8528.71	- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
		- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :
908	8528.71.11	- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :
909	8528.71.19	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
		- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
910	8528.71.91	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
911	8528.71.99	- - - - Lain-lain
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.
	8544.11	- Kawat gulung :
		- - Dari tembaga :
912	8544.11.20	- - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
913	8544.11.30	- - - Dengan lapisan terluar dari lak
914	8544.11.40	- - - Dengan lapisan terluar dari enamel
915	8544.11.90	- - - Lain-lain
916	8544.19.00	- - Lain-lain
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V :
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
917	8544.42.94	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm
918	8544.42.95	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
919	8544.42.96	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
920	8544.42.97	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
	8544.49	- - Lain-lain :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
		- - - - Lain-lain :
921	8544.49.22	- - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm
922	8544.49.23	- - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
		- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V :
923	8544.49.41	- - - - Kabel diisolasi dengan plastik

	8544.60	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V :
		- - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV :
924	8544.60.11	- - - Kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari 22,7 mm
925	8544.60.12	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
926	8544.60.19	- - - Lain-lain
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.
	8702.10	- Hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
		- - Lain-lain :
927	8702.10.60	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
		- - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
928	8702.10.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
929	8702.10.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
930	8702.10.79	- - - - Lain-lain
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
931	8702.10.81	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
932	8702.10.82	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
933	8702.10.89	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
934	8702.10.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
935	8702.10.99	- - - - Lain-lain
	8702.20	- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
		- - Lain-lain :
936	8702.20.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
		- - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
937	8702.20.61	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
938	8702.20.62	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
939	8702.20.69	- - - - Lain-lain
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
940	8702.20.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
941	8702.20.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
942	8702.20.79	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
943	8702.20.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
944	8702.20.99	- - - - Lain-lain
	8702.30	- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
		- - Lain-lain :
945	8702.30.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)

946	8702.30.61	- - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
947	8702.30.69	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
		- - - - Lain-lain
948	8702.30.71	- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
949	8702.30.79	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
		- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
950	8702.30.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
951	8702.30.99	- - - - Lain-lain
	8702.40	- Hanya dengan motor listrik sebagai penggerak :
		- - Lain-lain :
952	8702.40.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
		- - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
953	8702.40.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
954	8702.40.69	- - - - Lain-lain
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
955	8702.40.71	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
956	8702.40.79	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
957	8702.40.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
958	8702.40.99	- - - - Lain-lain
	8702.90	- Lain-lain :
		- - Lain-lain :
959	8702.90.40	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
960	8702.90.51	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
961	8702.90.59	- - - - Lain-lain
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih :
962	8702.90.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
963	8702.90.69	- - - - Lain-lain
		- - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
964	8702.90.71	- - - - Dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t
965	8702.90.79	- - - - Lain-lain
966	8702.90.80	- - - Lain-lain, dengan g.v.w. melebihi 24 t
967	8702.90.90	- - - Lain-lain
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya :
		- - Lain-lain :
968	8704.10.31	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
969	8704.10.32	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
970	8704.10.33	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
971	8704.10.34	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t
		- Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
	8704.21	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton :
		- - - Lain-lain :

972	8704.21.21	- - - - Lori (truk) berpendingin
973	8704.21.22	- - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
974	8704.21.23	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
975	8704.21.24	- - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
976	8704.21.25	- - - - Lori (truk) hooklift
977	8704.21.26	- - - - Truk pick-up
978	8704.21.27	- - - - Kendaraan roda tiga
979	8704.21.29	- - - - Lain-lain
	8704.22	- - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - Lain-lain :
980	8704.22.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
981	8704.22.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
982	8704.22.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
983	8704.22.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
984	8704.22.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
985	8704.22.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - Lain-lain :
986	8704.22.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
987	8704.22.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
988	8704.22.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
989	8704.22.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
990	8704.22.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
991	8704.22.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t - - - - - Lain-lain :
992	8704.22.51	- - - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
993	8704.22.59	- - - - - Lain-lain
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 24 t : - - - - Lain-lain :
994	8704.23.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
995	8704.23.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
996	8704.23.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
997	8704.23.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
998	8704.23.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
999	8704.23.29	- - - - - Lain-lain - Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :
	8704.31	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
1000	8704.31.21	- - - - Lori (truk) berpendingin

1001	8704.31.22	- - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1002	8704.31.23	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1003	8704.31.24	- - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1004	8704.31.25	- - - - Lori (truk) hooklift
1005	8704.31.26	- - - - Truk pick-up
1006	8704.31.27	- - - - Kendaraan roda tiga
1007	8704.31.29	- - - - Lain-lain
	8704.32	- - g.v.w. melebihi 5 ton :
		- - - g.v.w. tidak melebihi 6 t :
		- - - - Lain-lain :
1008	8704.32.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1009	8704.32.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1010	8704.32.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1011	8704.32.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1012	8704.32.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1013	8704.32.29	- - - - - Lain-lain
		- - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t :
		- - - - Lain-lain :
1014	8704.32.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1015	8704.32.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1016	8704.32.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1017	8704.32.44	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1018	8704.32.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
1019	8704.32.48	- - - - - Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1020	8704.32.49	- - - - - Lain-lain
		- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t :
		- - - - Lain-lain :
1021	8704.32.61	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1022	8704.32.62	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1023	8704.32.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1024	8704.32.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1025	8704.32.65	- - - - - Lori (truk) hooklift
1026	8704.32.69	- - - - - Lain-lain
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.41	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton :
		- - - Lain-lain :
1027	8704.41.21	- - - - Lori (truk) berpendingin
1028	8704.41.22	- - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1029	8704.41.23	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1030	8704.41.24	- - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1031	8704.41.25	- - - - Lori (truk) hooklift

1032	8704.41.26	- - - - Truk pick-up
1033	8704.41.27	- - - - Kendaraan roda tiga
1034	8704.41.29	- - - - Lain-lain
	8704.42	- - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton :
		- - - g.v.w. tidak melebihi 6 t :
		- - - - Lain-lain :
1035	8704.42.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1036	8704.42.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1037	8704.42.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1038	8704.42.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1039	8704.42.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1040	8704.42.29	- - - - - Lain-lain
		- - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t :
		- - - - Lain-lain :
1041	8704.42.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1042	8704.42.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1043	8704.42.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1044	8704.42.45	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1045	8704.42.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1046	8704.42.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
		- - - - - Lain-lain :
1047	8704.42.51	- - - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1048	8704.42.59	- - - - - Lain-lain
	8704.43	- - g.v.w. melebihi 20 ton :
		- - - g.v.w. tidak melebihi 24 t :
		- - - - Lain-lain :
1049	8704.43.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1050	8704.43.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1051	8704.43.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1052	8704.43.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1053	8704.43.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1054	8704.43.29	- - - - - Lain-lain
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.51	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton :
		- - - Lain-lain :
1055	8704.51.21	- - - - Lori (truk) berpendingin
1056	8704.51.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1057	8704.51.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1058	8704.51.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1059	8704.51.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1060	8704.51.26	- - - - Truk pick-up
1061	8704.51.27	- - - - Kendaraan roda tiga

1062	8704.51.29 8704.52	- - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 5 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - Lain-lain
1063	8704.52.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1064	8704.52.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1065	8704.52.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1066	8704.52.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1067	8704.52.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1068	8704.52.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - Lain-lain :
1069	8704.52.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1070	8704.52.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1071	8704.52.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1072	8704.52.44	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1073	8704.52.45	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1074	8704.52.48	- - - - - Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1075	8704.52.49	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t : - - - - Lain-lain :
1076	8704.52.61	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1077	8704.52.62	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1078	8704.52.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1079	8704.52.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1080	8704.52.65	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1081	8704.52.69 8704.60	- - - - - Lain-lain - Lain-lain, hanya dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain, g.v.w. tidak melebihi 5 t :
1082	8704.60.21	- - - Truk pick-up
1083	8704.60.22	- - - Kendaraan roda tiga
1084	8704.60.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
1085	8704.60.91	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1086	8704.60.92	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1087	8704.60.93	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1088	8704.60.94 8704.90	- - - g.v.w. melebihi 45 t - Lain-lain : - - Lain-lain :
1089	8704.90.91	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
1090	8704.90.92	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1091	8704.90.93	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1092	8704.90.94	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1093	8704.90.95	- - - g.v.w. melebihi 45 t
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya :

1094	8708.70.21	- - Roda dengan ban terpasang :
1095	8708.70.22	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
1096	8708.70.23	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
1097	8708.70.29	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
	87.11	- - - Lain-lain
		Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc :
1098	8711.20.12	- - Completely Knocked Down :
	87.12	- - - Moped atau sepeda roda dua bermotor
		Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.
1099	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua
1100	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
1101	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya
1102	8712.00.90	- Lain-lain
1103	8715.00.00	Kereta bayi dan bagiannya.
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
1104	9004.10.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
	9004.90	- Lain-lain :
1105	9004.90.10	- - Kacamata korektif
1106	9004.90.50	- - Kacamata pelindung protektif
	91.02	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dari pos 91.01.
1107	9102.11.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
1108	9102.12.00	- - Hanya dengan display mekanis
1109	9102.19.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
		- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
1110	9102.21.00	- - Dengan putaran otomatis
1111	9102.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
1112	9102.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
1113	9102.99.00	- - Lain-lain
	92.02	Instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa).
1114	9202.90.00	- Lain-lain
	92.05	Instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpipa, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis.
1115	9205.10.00	- Instrumen brass-wind
	9205.90	- Lain-lain :
1116	9205.90.10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
1117	9205.90.90	- - Lain-lain

1118	9206.00.00	Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas).
	92.08	Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang tidak termasuk dalam pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.
1119	9208.10.00	- Kotak musik
	9208.90	- Lain-lain :
1120	9208.90.10	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
1121	9208.90.90	- - Lain-lain
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
1122	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka :
1123	9503.00.21	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		- - Bagian dan aksesoris :
1124	9503.00.22	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
1125	9503.00.29	- - - Lain-lain
1126	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
1127	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
1128	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
1129	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
1130	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis
1131	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak
		- Lain-lain :
1132	9503.00.91	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
1133	9503.00.92	- - Tali lompat
1134	9503.00.93	- - Kelereng
1135	9503.00.94	- - Mainan lainnya, dari karet
1136	9503.00.99	- - Lain-lain
	95.04	Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30 :
1137	9504.50.10	- - Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi
1138	9504.50.90	- - Lain-lain

	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
1139	9506.11.00	- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya :
1140	9506.12.00	- - Ski
1141	9506.19.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
	9506.40	- - Lain-lain
1142	9506.40.10	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja :
1143	9506.40.90	- - Meja
		- - Lain-lain
		- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak :
1144	9506.51.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
1145	9506.59.00	- - Lain-lain
		- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja :
1146	9506.61.00	- - Bola tenis lapangan
1147	9506.62.00	- - Dapat digembungkan
1148	9506.69.00	- - Lain-lain
1149	9506.70.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
		- Lain-lain :
1150	9506.91.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; “burung” pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
1151	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
1152	9507.90.00	- Lain-lain
	96.08	Bolpoin; pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya; pulpen, pena stilograf dan pena lainnya; duplicating stylo; pensil putar atau pensil dorong; tangkai pena, tangkai pensil dan tangkai semacam itu; bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang tersebut di atas, selain yang dimaksud dari pos 96.09.
	9608.10	- Bolpoin :
1153	9608.10.10	- - Memiliki tubuh terutama dari plastik
	96.09	Pensil (selain pensil dari pos 96.08), crayon, inti pensil, pastel, arang gambar, kapur tulis atau gambar dan kapur penjahit.
	9609.10	- Pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan dalam selubung :
1154	9609.10.10	- - Pensil hitam
1155	9609.10.90	- - Lain-lain
	96.15	Sisir, jepitan perapih rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dari pos 85.16, dan bagiannya.
		- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya :
	9615.11	- - Dari karet keras atau plastik :

1156	9615.11.20	- - - Dari karet keras
1157	9615.11.30	- - - Dari plastik
1158	9615.19.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain :
		- - Tusuk rambut hiasan :
1159	9615.90.11	- - - Dari alumunium
1160	9615.90.12	- - - Dari besi atau baja
1161	9615.90.13	- - - Dari plastik
1162	9615.90.19	- - - Lain-lain
		- - Bagian :
1163	9615.90.21	- - - Dari plastik
1164	9615.90.22	- - - Dari besi atau baja
1165	9615.90.23	- - - Dari alumunium
1166	9615.90.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
1167	9615.90.91	- - - Dari alumunium
1168	9615.90.92	- - - Dari besi atau baja
1169	9615.90.93	- - - Dari plastik
1170	9615.90.99	- - - Lain-lain
	96.16	Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot :
1171	9616.10.10	- - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
1172	9616.10.20	- - Batang dan kepala
1173	9616.20.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
	96.17	Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap; bagiannya selain kaca bagian dalam.
1174	9617.00.10	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.
		- Barang sekali pakai :
1175	9619.00.11	- - Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil
1176	9619.00.12	- - Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1177	9619.00.13	- - Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1178	9619.00.14	- - Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1179	9619.00.19	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
1180	9619.00.92	- - Sanitary towel (pad)
1181	9619.00.93	- - Lain-lain, rajutan atau kaitan
1182	9619.00.99	- - Lain-lain
	96.20	Monopod, bipod, tripod dan barang semacam itu.
1183	9620.00.10	- Dari plastik
1184	9620.00.20	- Dari karbon dan grafit
1185	9620.00.30	- Dari besi dan baja
1186	9620.00.40	- Dari aluminium

1187	9620.00.50	- Dari kayu
1188	9620.00.90	- Lain-lain

C. DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN
TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
	10.01	Gandum dan meslin.
1	1001.19.00	- Gandum durum :
		- - Lain-lain
	1001.99	- Lain-lain :
		- - Lain-lain :
2	1001.99.12	- - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia :
3	1001.99.19	- - - - Biji gandum tanpa cangkang
		- - - - Lain-lain
4	1001.99.99	- - - Lain-lain :
		- - - - Lain-lain
	11.01	Tepung gandum atau tepung meslin.
5	1101.00.11	- Tepung gandum :
6	1101.00.19	- - Telah difortifikasi
		- - Lain-lain
	12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
7	1201.90.00	- Lain-lain

D. DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA EMAS BATANGAN YANG
 DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEBESAR 0,25% (NOL KOMA DUA PULUH LIMA PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	71.08	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
	7108.12 ex.7108.12.10	- Bukan mata uang: - - Bentuk tidak ditempa lainnya: - - - Ingot atau batang tuangan
2	71.15	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
	7115.90 ex.7115.90.10	- Lain-lain : - - Dari emas

E. DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng.
2	2503.00.00	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
	25.04	Grafit alam.
3	2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00	- Lain-lain
	25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.
5	2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
	25.06	Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
6	2506.10.00	- Kuarsa
7	2506.20.00	- Kuarsit
8	2507.00.00	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
	25.08	Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat muai dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
9	2508.10.00	- Bentonit
10	2508.30.00	- Tanah liat tahan api
	2508.40	- Tanah liat lainnya:
11	2508.40.10	- - Fuller's earth
12	2508.40.90	- - Lain-lain
13	2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00	- Mullite
15	2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
	25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.
	2510.10	- Tidak ditumbuk:
16	2510.10.10	- - Apatite
17	2510.10.90	- - Lain-lain
	2510.20	- Ditumbuk:
18	2510.20.10	- - Apatite
19	2510.20.90	- - Lain-lain
	25.11	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
20	2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)
21	2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
	25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun

		tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.
22	2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
	2519.90	- Lain-lain :
23	2519.90.10	- - Magnesia leburan; magnesia sinter
24	2519.90.90	- - Lain-lain
	25.20	Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.
25	2520.10.00	- Gips; anhidrit
	25.24	Asbes.
26	2524.10.00	- Crocidolite
27	2524.90.00	- Lain-lain
	25.25	Mika, termasuk belahannya; sisa mika.
28	2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00	- Bubuk mika
	25.26	Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek.
30	2526.10.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
31	2528.00.00	Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H₃BO₃ tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.
	25.29	Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.
	2529.10	- Felspar:
32	2529.10.10	- - Kalium felspar; natrium felspar
33	2529.10.90	- - Lain-lain
		- Fluorspar:
34	2529.21.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
35	2529.22.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
	25.30	Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
36	2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
	2530.20	- Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam):
37	2530.20.10	- - Kiserit
38	2530.20.20	- - Epsomit (magnesium sulfat alam)
	2530.90	- Lain-lain:
39	2530.90.10	- - Pasir micronized zirkon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
40	2530.90.90	- - Lain-lain

	26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng.
		- Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi digongseng:
	2601.11	- - Tidak diaglomerasi:
41	2601.11.10	- - - Hematit dan konsentratnya
42	2601.11.90	- - - Lain-lain
	2601.12	- - Diaglomerasi:
43	2601.12.10	- - - Hematit dan konsentratnya
44	2601.12.90	- - - Lain-lain
45	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
46	2603.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
47	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
48	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya.
49	2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
50	2607.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
51	2608.00.00	Bijih seng dan konsentratnya.
52	2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya.
53	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
54	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.
	26.13	Bijih molibdenum dan konsentratnya.
55	2613.10.00	- Digongseng
56	2613.90.00	- Lain-lain
	26.14	Bijih titanium dan konsentratnya.
57	2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentratnya
58	2614.00.90	- Lain-lain
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentratnya.
59	2615.10.00	- Bijih zirkonium dan konsentratnya
60	2615.90.00	- Lain-lain
	26.16	Bijih logam mulia dan konsentratnya.
61	2616.10.00	- Bijih perak dan konsentratnya
62	2616.90.00	- Lain-lain
	26.17	Bijih lainnya dan konsentratnya.
63	2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentratnya
64	2617.90.00	- Lain-lain
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:
65	2701.11.00	- - Antrasit
	2701.12	- - Batu bara bitumen:
66	2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
67	2701.12.90	- - - Lain-lain
68	2701.19.00	- - Batu bara lainnya
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.

69	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
70	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI